

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN

DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN

UU NOMOR 11 TAHUN 2008

Ika Saimima *)

Dalam bidang perdagangan, internet banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* (*Transaksi Elektronik*). Transaksi elektronik adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*). Perkembangan Teknologi Informasi dalam dunia perdagangan tersebut bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dalam melakukan perdagangan elektronik, akan muncul masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari para konsumen (*the protection of privacy rights of consumers*). Dalam proses operasionalnya perdagangan elektronik mensyaratkan adanya data yang akurat perihal para konsumen yang terlibat di dalamnya termasuk juga data para pribadi konsumen. Data konsumen yang telah diakses dan disimpan tersebutlah yang akhirnya digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi elektronik tanpa sepengetahuan konsumen. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas transaksi elektronik di Indonesia. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara akibat dari adanya transaksi perdagangan elektronik, maka dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara publik maupun privat. Upaya untuk melindungi data pribadi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan model pengaturan perlindungan data pribadi yaitu: *Self Regulation dan Government Regulation*. Dalam transaksi elektronik kiranya masyarakat dapat melakukan pengecekan lebih teliti dan harus lebih berhati-hati dan tidak memberikan informasi yang bersifat pribadi dan dapat diakses oleh orang lain.

*) Ika Saimima, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

I. Pendahuluan

Era globalisasi yang terjadi telah menempatkan peranan teknologi informasi (IT) ke dalam tempat yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak ruang dan waktu (*borderless*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi (internet) telah membantu akses ke dalam jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan menggunakan transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan.

Perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

1. *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang mutakhir dan terus menerus;
2. *E-commerce* dapat mendorong kreatifitas dan pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif;
4. *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat. (Indra Safitri, 1999:55)

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti pertukaran informasi, pendidikan, hiburan, ataupun perdagangan telah membuat interaksi antara konsumen dengan perusahaan dari interaksi langsung menjadi interaksi tidak langsung. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, perdagangan elektronik telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dengan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Namun demikian perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi dewasa ini selain memberikan peluang dan berbagai kemudahan di satu sisi, juga membawa dampak negatif disisi lain. Dampak negatif yang terjadi diantara berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dapat dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi perdagangan elektronik. Kemungkinan kerugian konsumen yang dilakukan oleh penjual sangat mungkin terjadi jika konsumen tidak secara cermat meneliti terlebih dahulu *web site* yang digunakan sebagai tempat melakukan transaksi perdagangan. Oleh karena itu teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Berbelanja melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)*, tentunya sangat membantu masyarakat yang sangat sibuk atau tidak mempunyai banyak waktu untuk berbelanja secara tatap muka atau langsung. Selain menghemat waktu dan praktis, kenyamanan berbelanja melalui internet juga tidak perlu diragukan lagi. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis melalui *e-commerce* adalah rawannya penipuan, karena transaksi yang dilakukan melalui media maya maka besar kemungkinan munculnya produsen-produsen fiktif, yang merugikan konsumen atau karena transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian jual beli juga, maka dalam transaksi tersebut muncul juga perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara produsen dengan konsumen. Selain itu dalam melakukan perdagangan elektronik, akan muncul masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari para konsumen (*the protection of privacy rights of consumers*). Karena peranan jaringan komputer (internet) dalam perdagangan elektronik begitu signifikan dalam proses operasionalnya perdagangan elektronik mensyaratkan adanya data yang akurat perihal para konsumen yang terlibat di dalamnya termasuk juga data para pribadi konsumen. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila ada yang menyimpulkan bahwa pada analisis terakhir perdagangan secara elektronik tidak lain adalah perdagangan yang berbasiskan akurasi data. (Paul Kimberley, 2000: 1)

Dalam transaksi perdagangan elektronik, seorang konsumen yang berhubungan dalam sebuah transaksi bisnis diperlukan untuk mengirimkan informasi/keterangan mengenai data pribadi, misalnya nomor kartu identitas, paspor, atau bahkan PIN (*Personal Identification Number*). Dalam transaksi elektronik tersebut sebenarnya konsumen harus mempunyai kecurigaan bahwa sistem perdagangan secara elektronik dapat melakukan invasi terhadap data-data pribadi dan pihak-pihak yang tidak berhak (*unauthorized persons*) juga dapat melakukan penetrasi terhadap sistem ini untuk mencuri data tersebut.

Konsep "*privacy*" mengandung pengertian yang sangat luas. Dalam konteks perdagangan secara elektronik dan pemanfaatan internet, *privacy* berkaitan dengan hak untuk mengontrol macam-macam informasi/data yang berkenaan dengan individu yang dapat dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan dan disebarluaskan kepada pihak lain. Pengertian ini berkaitan baik dengan penyebaran informasi tertentu atau penyalahgunaan informasi tersebut.

Dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membahas mengenai privasi atas data dan/atau informasi seseorang atau untuk singkatnya disebut "data pribadi" dalam melakukan transaksi perdagangan secara *online* setelah diterbitkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka guna memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini perlu dirumuskan pokok permasalahan yang ingin dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik?

III. Pembahasan

Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi pengertian jual-beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (Subekti, 2002:1)

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas transaksi elektronik di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

E-commerce atau transaksi elektronik adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. (Edmon Makarim, 3 Juli 2008)

Kondisi transaksi perdagangan elektronik yang berbeda dengan perdagangan konvensional tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk

melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat diakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang beri menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat

dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan. Kecakapan merupakan kemampuan subyek hukum untuk melakukan suatu perjanjian sementara suatu sebab yang halal, berarti perjanjian yang dibuat harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain :

1. Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat
2. Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian
3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku
4. Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
5. Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
6. Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
7. Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
8. Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

9. Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Semua ketentuan perjanjian tersebut diatas diterapkan pada perjanjian yang dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transaksi elektronik melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas dari transaksi yang dilakukan, apakah semua tahapan transaksi dilakukan secara *on line* atau hanya beberapa tahapan saja. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, antara lain:

1. Pembeli atau *cardholder*, dalam *e-commerce* pembeli umumnya berhubungan dengan penjual menggunakan komputer pribadi atau
2. *Personal computer*. Dalam transaksi tersebut pembeli menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh *Issuer*.
3. *Issuer* atau lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabah, dan menerbitkan kartu pembayaran. *Issuer* menjamin pembayaran atas transaksi yang menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya.

4. Penjual atau *merchant* adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli.
5. *Acquirer* adalah lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otorisasi kartu pembayaran dan pembayaran.
6. *Payment Gateway*, adalah sarana yang dioperasikan oleh *acquirer* atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, termasuk intruksi pembayaran.
7. Otoritas sertifikat atau *Certification Authorities*, yaitu lembaga yang dipercaya, dan mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan ditandatangani olehnya.
8. Jasa Pengiriman, yaitu pihak yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, seperti truk, kapal ataupun pesawat, dalam hal ini ia bertugas mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli.

Banyaknya pihak dan penggunaan instrumen pendukung yang berbasis teknologi informasi dalam suatu aktivitas elektronik seperti diuraikan diatas, menjadikan aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya permasalahan keamanan, tidak terkecuali pada sistem perdagangan dengan elektronik. Karena itu, sangat beralasan apabila hampir di semua aktivitas yang berbasis data elektronik selalu mensyaratkan adanya jaminan perlindungan atas keamanan bagi para penggunanya. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut data elektronik yang sangat rahasia.

Secara umum, dalam transaksi *e-commerce*, terkandung 2 (dua) permasalahan yang memerlukan penanganan serius, yaitu:

a. Permasalahan yang sifatnya substantif, yaitu:

1) Keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik Masalah keotentikan *data message* menjadi permasalahan yang sangat vital karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak.

2) Keabsahan (*validity*)

Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah dipenuhi, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam *e. commerce*, terjadinya kesepakatan sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya *data message* yang memuat kesepakatan itu.

3) Kerahasiaan (*confidentiality/privacy*)

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data/atau informasi dan juga perlindungan terhadap data dan informasi dari akses yang tidak sah dan berwenang.

4) Keamanan (*security*)

Masalah keamanan merupakan masalah penting karena keberadaannya menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis, untuk tetap menggunakan media elektronik guna kepentingan bisnisnya.

5) Ketersediaan (*availability*)

Permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap kali dibutuhkan.

2. Permasalahan yang bersifat prosedural, yaitu media internet menuntut adanya perlindungan dari segi yuridis.

Dengan memperhatikan potensi terjadinya berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi elektronik, tentu diperlukan adanya sistem pengamanan yang memadai sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Apabila diciptakan suatu sistem yang nantinya dapat dipakai untuk melindungi para pihak dalam bertransaksi, maka sistem tersebut hendaknya dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima; dan
- b. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima (upaya penyadapan).

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam aktivitas transaksi elektronik, antara lain:

- 1) Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
- 2) Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

- 3) Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
- 4) Mekanisme peralihan hak;
- 5) Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lain;
- 6) Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
- 7) Mekanisme penyelesaian sengketa;
- 8) Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara akibat dari adanya transaksi perdagangan elektronik, maka dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral maupun universal". Sementara perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat. Dalam dunia bisnis, jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara.

Hal yang patut menjadi perhatian dalam melaksanakan perdagangan secara elektronik adalah *Privacy* terkait dengan kerahasiaan data-data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, status pernikahan, nama istri/suami, nama anak, tempat pekerjaan, nama ibu (*mother's maiden name*), status kesehatan (pernah mengidap penyakit apa saja), nomor kartu kredit, dan seterusnya. Banyak yang tidak menganggap penting untuk merahasiakan hal ini, padahal dia sangat penting untuk dirahasiakan.

Privasi menjadi salah satu perhatian utama bagi para pengguna internet seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat yang menyediakan beragam aplikasi yang memerlukan informasi pribadi dan tidak-pribadi, diantaranya; jual-beli, transaksi keuangan, pelacakan pengiriman barang, surat elektronik, dan lain-lain. Privasi merupakan suatu komoditas yang sangat berharga dan dapat diperjualbelikan di internet bahkan terkadang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagian besar *website* di internet memberikan solusi dengan mempublikasikan kebijakan privasi yang mereka terapkan berikut dampak-dampaknya terhadap informasi yang dikumpulkan dan bagaimana pemanfaatannya. Namun kebijakan privasi yang disediakan tersebut memiliki beberapa permasalahan diantaranya; sulit dipahami, sulit ditemukan, membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya, bahkan bila ada perubahan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Simon Davies menyatakan bahwa privasi adalah suatu komoditas yang memiliki arti bagi setiap orang. Dimana data-data pribadi orang tersebut dapat diambil dan disimpan serta dapat dijual di internet. Privasi merupakan nilai tambah dalam menjalankan usaha di internet. (Simon Davies, 1997:120)

Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. (Edmon Makarim, 2005:163). Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis, tetapi termasuk juga foto-foto, kesan audio visual dan rekaman suara dari seseorang atau yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a person's persona*), dan privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communication*).

a. *Privacy of a Person's Persona*

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*).

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:

1. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah.

Misalnya. dengan menggunakan foto seseorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya;

2. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
3. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik;
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. *Privacy of Data About a Person*

Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk didalamnya, sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi-informasi yang telah dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

c. *Privacy of person's communication*

Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara *on line*. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

Sehubungan dengan itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang diatur dalam *directice* ini adalah antara lain sebagai berikut.

- a. Subyek data, yaitu orang yang data pribadinya diperoses.

- b. *Controller*, yaitu pribadi kodrati atau pribadi hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemerosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemerosesan data ditentukan oleh negara atau undang-undang, *controller* ditentukan oleh negara atau undang-undang.
- c. *Processor*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama *controller*.
- d. *Third party*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas public, agen atau badan lain kecuali subyek data, *controller*, *processor*, atau barang lain dibawah wewenang *controller* atau *processor*, berwenang untuk mengolah data;
- e. *Recipient*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang kepadanya data disingkapkan.
- f. *Supervisory Authorities*, yaitu badan/lembaga publik yang independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki kegiatan kegiatan pengolahan data, termasuk hak untuk mengakses data tersebut dan wewenang untuk menghalangi pengiriman data ke pihak ketiga. Badan ini harus juga mendengarkan keluhan dari dari subyek data dan harus mengeluarkan laporan paling tidak laporan tahunan sesuai dengan undang-undang perlindungan data.

Informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh, dan data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah.

1. Data pribadi harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah.
2. Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan dan tujuan-tujuan tidak boleh digunakan atau disebarluaskan dengan melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
3. Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam kaitannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut
4. Data pribadi harus akurat dan, jika diperlukan, selalu *up-to date*.
5. Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
6. Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi akses secara tidak sah, atau pengubahan, penyebarluasan atau pengrusakan data pribadi serta menghadapi kerugian tidak terduga atau data pribadi.
7. Seorang individu akan diberikan hak untuk:
 - a. Dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa kelambatan serta tanpa biaya:
 - 1) Diberi penjelasan oleh pihak pengguna data tentang apakah pihaknya menguasai data pribadi di mana individu yang bersangkutan menjadi subyek data; dan

2) Untuk akses pada suatu data demikian yang dikuasai oleh pihak pengguna data.

b. Jika dipandang perlu, melakukan perbaikan atau penghapusan data.

Prinsip yang terakhir berkaitan dengan pengamanan dan ancaman terhadap hal ini ada dua jenis:

- (1) pengamanan dari akses tidak sah, dan
- (2) berkaitan dengan *copy-copy back up*, pusat-pusat data yang berisi data pribadi.

Rendahnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen, ketidakjelasan hubungan hukum antar pelaku *e-commerce*, yang tentu salah satunya bertindak sebagai konsumen, bermuara pada kondisi tidak terlindunginya konsumen. Sudah sepatutnya apabila konsumen, terutama konsumen terakhir sebagai sasaran terbesar dalam transaksi elektronik, mendapat perlindungan dari berbagai perilaku usaha produsen yang merugikan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dalam *e-commerce* masih rentan. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak tahun 2000 memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam *e-commerce*. Karakteristik yang berbeda dalam sistem perdagangan melalui internet tidak cukup tercover dalam UUPK tersebut. Untuk itu pada tahun 2008 dibuat peraturan hukum mengenai *cyberlaw* termasuk didalamnya tentang *e-commerce* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan ini dibuat agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi elektronik dapat terjamin, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi ini sudah tercermin beberapa peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang menarik dari keberadaan undang-undang tersebut adalah terbukanya pemahaman mengenai keberadaan suatu informasi yang tersimpan secara elektronik (arsip elektronik).

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Privasi seseorang mungkin saja dilanggar dengan dipublikasikannya informasi secara *online*. Kini informasi pribadi dalam suatu jumlah yang signifikan telah tersedia di internet, khusus di *World Wide Web* (WWW). Teknologi Komputer dan internet tersebut menyediakan cara lain untuk mengumpulkan informasi pribadi yang jika tidak diperhatikan dapat menjadi ekses negatif dari penggunaan pelayanan *online* dan internet.

Internet mempunyai kapasitas untuk menjadi pengumpulan data (*data controller*) yang paling efektif yang pernah ada. Perhatian terhadap

pengumpulan dan kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi ini telah berlipat-lipat sejak ditemukan cara-cara baru pengumpulan informasi pribadi secara elektronik. Sehubungan dengan transaksi *online* di internet, situs operator dimungkinkan mengumpulkan data pribadi dari para pengunjunnya melalui media-media berikut ini:

a. *Cookies*

Privasi seorang pengguna internet dapat dilanggar dengan penggunaan *feature-feature* tertentu oleh operator situs untuk mengumpulkan informasi pribadi dari setiap orang yang datang ke situs mereka dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan mereka. Beberapa situs menggunakan apa yang dinamakan "*cookies*" untuk mengumpulkan informasi dari konsumen ketika mereka mengunjungi suatu situs. *Cookies* adalah suatu alat yang ditempatkan dalam *hard drive* komputer seseorang oleh situs ketika orang tersebut ada di internet. (Edmon Makarim, 2005: 120). *Cookies* dapat menyimpan informasi mengenai pengguna internet, seperti nomer kartu kredit, situs-situs yang dikunjungi, alamat *e-mail*, minat maupun pola belajarnya. Informasi yang diterima oleh *browse* situs tersebut disimpan didalam *hard disk*. Situs tersebut akan membaca informasi ini setiap kali pengguna internet yang bersangkutan mengunjungi situs mereka. Informasi tersebut digunakan untuk melacak kunjungan-kunjungan ke suatu situs serta untuk mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai oleh seorang pengunjung tentang situs tersebut. Namun, sayangnya informasi yang dikumpulkan

dan disimpan oleh *cookies* itu sering kali dikumpulkan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan pengguna internet.

Sebenarnya informasi yang dikumpulkan tersebut biasanya tidak dapat mengidentifikasi seorang individu secara spesifik, namun digabungkan dengan data-data yang dikumpulkan sewaktu mendaftar (*online registration*), yang disediakan oleh pengguna internet ketika mengunjungi *web site*, data *cookies* dapat digunakan untuk membangun suatu profil tentang seorang pengguna internet secara spesifik.

b. Pendaftaran *Online (Online Registration)*

Ada beberapa situs yang dapat diakses pelayanannya tanpa menjadi anggota terlebih dahulu. Situs-situs ini biasanya adalah situs-situs dari media surat kabar. Kita dapat membaca berita yang ditampilkan tanpa harus dikenakan biaya ataupun melakukan sesuatu kontra prestasi. Namun, biasanya untuk dapat menggunakan pelayanan-pelayanan khusus yang diberikan seperti misalnya membuka *account e-mail*, menggunakan ruang *chatting*, mengirim SMS, dan lain-lain, kebanyakan situs mengharuskan setiap pengunjungnya untuk terlebih dahulu menjadi anggota dari situs tersebut.

Untuk menjadi anggota, seseorang diharuskan mengisi formulir pendaftaran dengan informasi-informasi pribadinya seperti nama, alamat email jika ada, alamat dan kota tempat tinggal, nama keanggotaan dan kata sandi (*password*), jenis kelamin, usia dan pekerjaan dan lain-lain. Jika hal ini tidak dipenuhi, sebagai konsekuensi ia tidak dapat menikmati

pelayanan-pelayanan tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung terjadi tukar-menukar, informasi pribadi ditukar dengan hak mengakses pelayanan-pelayanan khusus tersebut.

Sehubungan dengan pendaftaran *online* ini, satu hal yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah mengenai informasi yang diminta yang ditunjukkan kepada anak-anak. Banyak situs yang meminta informasi pribadi mengenai anak tersebut dan keluarganya. Hal ini sering kali ditukar dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perlombaan atau kegiatan-kegiatan lain yang ditawarkan oleh situs yang bersangkutan.

Situs menggunakan informasi-informasi tersebut untuk bermacam-macam keperluan. Pada dasarnya dipergunakan untuk pemasaran, tetapi kadang kala juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan situs. Salah satu situs *provider* khususnya untuk anak-anak menggunakan informasi tersebut untuk melarang penggunaan situs di mana yang akan datang oleh pengunjung yang bertingkah laku tidak sopan dalam kedatangan pertamanya.

Informasi yang dikumpulkan oleh situs kebanyakan memang berupa informasi yang berhubungan erat dengan pengguna internet. Akan tetapi, meskipun penggunaan internet sewaktu mengisi formulir pendaftaran tidak memberikan informasi yang benar, situs tetap saja dapat mengetahui ketertarikannya dalam penggunaan fasilitas-fasilitasnya di situs tersebut. Hal inilah yang menyebabkan para pengguna internet khawatir bahwa informasi-informasi tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan

pemasaran produk-produk tertentu yang tidak dikehendakinya, ataupun untuk lain-lain kepentingan.

c. Perdagangan *Online* (*online Commerce*)

Seiring dengan perkembangan pemakaian internet sebagai sarana komunikasi global, kini sudah cukup banyak perusahaan menggunakan internet sebagai media perdagangan dengan yang jumlah penggunanya terus meningkat secara ekspedisional, potensinya sebagai media perdagangan memang tak bisa dipungkiri lagi. Namun, perdagangan *online* melalui internet yang telah memberikan banyak keuntungan sesungguhnya juga telah meningkatkan ancaman terhadap masalah privasi. Transaksi ini mengharuskan membuka beberapa informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit, yang dapat membahayakan pemilik data tersebut. Bagaimana pembeli bisa yakin bahwa pedagang tidak menyalahgunakan identitas dan nomor kartu kreditnya di luar tujuan untuk memproses jual beli tersebut. Untuk menjamin privasi atas data-data pribadi tersebut, sesungguhnya prosedur-prosedur guna menjamin keamanan transaksi harus diambil, misalnya dengan menggunakan Kriptografi, selain juga penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*). (Edmon Makarim, 2005 : 172)

Karena menyadari berbahayanya membuka data mengenai nomor kartu kredit, saat ini telah dimungkinkan untuk mengadakan transaksi dengan melibatkan pihak ketiga sehingga data tersebut tidak mungkin disabotase oleh pihak lain. Akan tetapi, penyimpanan dan penggunaan data

pribadi tersebut, baik oleh situs operator maupun oleh pihak ketiga tersebut, haruslah dilindungi undang-undang. Hal ini tidak lain ditunjukkan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan informasi-informasi tersebut oleh pihak-pihak kepada siapa informasi tersebut dipercayakan untuk suatu tujuan tertentu, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan subyek informasi tersebut.

d. Catatan yang Dimiliki Pemerintah

Selain pihak swasta, pemerintah juga mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan data pribadi orang-orang. Bahkan beberapa agen pemerintah menyediakan data-data tersebut di dalam situs mereka. Catatan-catatan tertentu misalnya mengenai catatan pajak, catatan kriminalitas, yang dianggap rahasia hanya dimungkinkan diberikan kepada pegawai pemerintah tertentu yang berwenang. Catatan-catatan lainnya seperti catatan kelahiran, kematian, perkawinan pendaftaran kendaraan bermotor dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bila dalam transaksi *online* di internet situs operator yang mengumpulkan data pribadi pengunjungnya dan melakukan penyalahgunaan data pribadi tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi seperti yang dinyatakan dalam pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 26 (1) dinyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam penjelasan Pasal 26. UU ITE dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 27 ayat (1, 2,3,4) menyebutkan setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Karena tindakan seperti yang disebutkan dalam pasal 27 tersebut, maka sesuai pasal 45 ayat (1) pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 30 ayat (1,2,3) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan ukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, maka sesuai dengan pasal 46 ayat (1,2,3) pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 31 ayat (1,2,3) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Terkecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasar undang-undang.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut dalam pasal 31, maka sesuai pasal 47 akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 ayat (1,2,3): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya dan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 48 ayat (1,2,3) (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara akibat dari

adanya transaksi perdagangan elektronik, maka dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang “undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral maupun universal”. Sementara perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi ini sudah tercermin beberapa peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang menarik dari keberadaan undang-undang tersebut adalah terbukanya pemahaman mengenai keberadaan suatu informasi yang tersimpan secara elektronik (arsip elektronik).

Dalam Pasal 26 (1) UU ITE dinyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sementara bagi yang melanggar ketentuan dalam pasal 27 akan dikenakan sanksi sesuai pasal 45 ayat (1) pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Upaya untuk melindungi data pribadi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan model pengaturan perlindungan data pribadi saat ini, yaitu:

- a. *Self Regulation*
- b. *Government Regulation*

B. Saran

1. Kepada masyarakat kiranya dapat melakukan pengecekan lebih teliti bila ingin melakukan suatu transaksi yang bersifat elektronik. Selain itu masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan tidak memberikan informasi yang bersifat pribadi dan dapat diakses oleh orang lain.
2. Perlu pengembangan standar yang diawasi oleh pemerintah sehingga memungkinkan pengguna mengawasi pemanfaatan data-data yang mereka miliki oleh pengelola website.
3. Perlu penerapan teknologi keamanan pendukung seperti enkripsi untuk melindungi terjadinya pencurian informasi pada saat terjadi komunikasi.
4. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang efektivitas perlindungan privasi terutama setelah diterbitkannya UU. Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrams, Howard E. and Richard L. Doenberg, "How Electronic Commerce Works", *Tax Notes International*, (May 12, 1997)
- Juwana, Hikmanto, "Hukum Telematika dan Perkembangan E-Commerce di Indonesia", Artikel Newsletter No: 44 (Maret 2001)
- Kimberley, Paul "E-Commerce in the Republic of Indonesia", Inception Report Project Technical Assistance for The Successful Deployment of E-Commerce in The Republic of Indonesia, 2000
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2005
- Marganti ES, dan D, Suryadi, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Gunadarma, 1994
- Ramli, H. Ahmad, M, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004
- Safitri, Indra, "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum", *Legal Journal from Indonesian Capital & Investment Market*, 1999.
- Sukarni, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung, Pustaka Sutra, 2008
- Tung, Khoe Yao *Pemasaran dan Bisnis di Internet Strategi memenangkan Persaingan*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1996
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Jurnal

- Juwana, Hikmahanto, "Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 (Nopember 2001).
- Khairandy, Ridwan, "Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature dalam Perspektif Hukum Pembuktian", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 (Maret 2002).

- Latifullhayat, Atip, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 (Maret 2002).
- Ramli, Ahmad M, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 (Maret 2002).
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Sistem Pengamanan E-Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 (Maret 2002).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Artikel Internet

<http://www.polri.go.id>, "Cyber Law dan Urgensinya bagi Indonesia", diakses 3 Juni 2008

<http://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/> diakses 30 Juni 2008

[http://www.mti.ugm.ac.id/~slamet/kuliah/Aspek Legal/tugas transaksi elektronik](http://www.mti.ugm.ac.id/~slamet/kuliah/Aspek_Legal/tugas_transaksi_elektronik), diakses 30 Juni 2006

Edmon Makarim, *Kerangka Hukum untuk Kebijakan dan Pengaturan Sektor Jasa Telekomunikasi untuk Transaksi Perdagangan secara Elektronik*, <http://www.bogor.net/idkf/idkf/aplikasi/Copy%20of%20hukum>, diakses tanggal 3 Juli 2008.

<http://www.invent.org/book/book-text/7.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2008



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta 12140

Telp. (021) 7267655, 7231948 Fax. (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara

Telp. (021) 88955882 Fax. (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id